PENERAPAN - MANAJEMEN - RISIKO

2021

PERMENTAN NO. 38, BN 2021/11 HLM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

ABSTRAK :

- Untuk meningkatkan efektivitas system pengendalian intern lingkup Kementerian Pertanian, perlu menerapkan manajemen risiko secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah U.U. No. 39 Tahun 2008 ., P.P. No. 60 Tahun 2008 .,Perpres. No.45 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi yang berdampak merugikan.

CATATAN :

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Desember 2021.